



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan organisasi adalah tingkatan yang menggambarkan pembagian peran dan tugas setiap individu berdasarkan jabatan dalam sebuah organisasi.

2. Tata kerja adalah cara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antara satuan organisasi.
3. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
5. Invenisi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Uraian tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
10. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
12. Bupati adalah Bupati Sikka.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BAPPERIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) BAPPERIDA dengan tipe A terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. bidang Riset dan Inovasi;
 - h. UPTD; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas:

- a. kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di Daerah.
- (5) Bagan susunan organisasi BAPPERIDA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) BAPPERIDA mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi di Daerah;

- f. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah dari seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. perumusan dan penyusunan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- h. pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
- i. perumusan dan penyusunan rencana Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPERIDA.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPERIDA;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BAPPERIDA;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Daerah di lingkungan BAPPERIDA;
 - d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan tata usaha kearsipan dan dokumentasi;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;

- h. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan BAPPERIDA;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BAPPERIDA; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan BAPPERIDA;
 - c. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan BAPPERIDA;
 - d. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan BAPPERIDA;
 - e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sasaran kinerja pegawai di lingkungan BAPPERIDA;
 - f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan BAPPERIDA;
 - g. fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan BAPPERIDA;
 - h. pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan BAPPERIDA;

- i. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan BAPPERIDA;
 - j. pengelolaan naskah dinas, kearsipan dan dokumentasi;
 - k. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, data dan pelaporan pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program, anggaran dan sumber daya kerja bidang;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - d. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - g. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. pengelolaan dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi untuk pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
 - o. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - p. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan dan kesejahteraan sosial, meliputi urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektorat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran,

kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program, anggaran dan sumber daya kerja bidang;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah);
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. asistensi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai bidang tugas;

- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang tugas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perencanaan di bidang perekonomian, sumber daya alam, keuangan dan penanaman modal, meliputi urusan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi, pariwisata, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, keuangan, aset, pendapatan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program, anggaran dan sumber daya kerja bidang;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah);
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah,

- rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah sesuai bidang tugas;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang tugas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan dan permukiman dan kewilayahan meliputi urusan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program, anggaran dan sumber daya kerja bidang;

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah);
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah sesuai bidang tugas;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang tugas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi dan

pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- (2) Bidang Riset dan Inovasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;
 - b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan

- penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas di Bidang Riset dan Inovasi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- e. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas di bidang Riset dan Inovasi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Inovasi dan Inovasi, kerja sama Inovasi dan Inovasi, serta kemitraan Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Inovasi dan Inovasi, kerja sama Inovasi dan Inovasi, serta kemitraan Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan.

BAB V JABATAN STRUKTURAL

Pasal 14

- (1) BAPPERIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris BAPPERIDA merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Pada unit organisasi BAPPERIDA dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi Pemerintah Daerah guna pencapaian target organisasi.
- (6) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 17

- (1) Pada unit organisasi BAPPERIDA dapat dibentuk UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, sekretaris, para kepala bidang, kepala sub bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan, sekretaris, para kepala bidang, kepala sub bagian dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

- (3) Setiap jenjang pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap jenjang pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap jenjang pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 20

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dan/atau menjalankan tugas ke luar Daerah, maka yang ditunjuk sebagai pelaksana harian adalah sekretaris BAPPERIDA.
- (2) Apabila Kepala Badan dan sekretaris BAPPERIDA berhalangan dan/atau menjalankan tugas ke luar Daerah, maka yang ditunjuk sebagai pelaksana harian adalah salah satu kepala bidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Penunjukkan sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara tertulis dengan surat perintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA


Diundangkan di Maumere
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 1


Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
 INOVASI DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



Pj. BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD.
 ADRIANUS FIRMINUS PARERA